



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 870 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 - 2021**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 secara terarah, tertib, relevan, efektif, efisien, ekonomis, produktif, profesional dan berkesinambungan sesuai dengan kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Teknis Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kelitbangan (Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan (Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021) secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan rincian besaran per bulan sebagai berikut:
- a. Penasehat : Rp 600.000,00
 - b. Ketua : Rp 550.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 500.000,00
 - d. Anggota : Rp 450.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 870 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 - 2021****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 - 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Nanang Endrajanto, SE, MM	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Drs. Hadi Subowo, MM	Kabid. Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Basuki Rachmad, SP, M.Sc	Kabid. Analisis Data, Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Deni Cahyantoro, SH, M.Si	Kasubbag. Produk Hukum Peraturan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Bayu Megasari, S.Pd	Staf Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**